



PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN
TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Propinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah perangkat daerah yang menangani urusan keuangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu wali nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat nagari, dan unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 2

Alokasi Dana Nagari setiap nagari dialokasikan berdasarkan azas merata dan berkeadilan untuk:

- a. Alokasi dana penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- b. Alokasi Dana Nagari minimal; dan
- c. Alokasi Dana Nagari proporsional.

Pasal 3

- (1) Alokasi dana penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari di setiap Nagari.
- (2) Alokasi Dana Nagari minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan pembagian Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari, dengan persentase maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Nagari.
- (3) Alokasi Dana Nagari proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan nilai bobot Nagari dengan rumus dan variable tertentu sesuai dengan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan persentase minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Nagari setelah dikurangi alokasi dana penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (4) Total Alokasi Dana Nagari proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan penghitungan:
 - a. rasio jumlah penduduk setiap nagari terhadap total penduduk Daerah 10% (sepuluh persen);
 - b. rasio jumlah penduduk miskin setiap nagari terhadap total penduduk miskin dalam Daerah 40% (empat puluh persen);
 - c. rasio luas wilayah nagari setiap nagari terhadap total luas wilayah Daerah 10% (sepuluh persen); dan
 - d. rasio indeks kesulitan geografis Nagari terhadap total indeks kesulitan geografis Daerah 40% (empat puluh persen).

Pasal 4

Penghitungan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 5

- (1) Wali Nagari mengajukan permohonan rekomendasi pencairan alokasi dana nagari kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pencairan alokasi dana nagari.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan rekomendasi penyaluran untuk selanjutnya disampaikan ke Kepala Bakeuda.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilaksanakan secara bertahap dari jumlah Alokasi Dana Nagari melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari kecuali penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas nagari setiap bulan.
- (3) Tahapan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-4 (empat) bulan Mei;
 - b. tahap II paling cepat bulan Mei dan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Oktober; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pencairan Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari:
 - a. surat permohonan pencairan penghasilan tetap dari Wali Nagari kepada Bupati c.q. Kepala Bakeuda;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. kuitansi yang disetujui oleh pengguna anggaran Bakeuda;
 - d. rincian penggunaan Alokasi Dana nagari yang dimintakan (penghasilan tetap);
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (mencantumkan besaran dana yang diajukan disertai materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- f. surat keputusan pengangkatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari untuk permintaan yang pertama; dan
 - g. peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan peraturan Wali Nagari tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Nagari untuk permintaan yang pertama.
- (2) Persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selain penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari:
- a. surat permohonan pencairan Alokasi Dana Nagari kepada Bupati c.q. Kepala Bakeuda;
 - b. surat rekomendasi Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. kuitansi yang disetujui oleh pengguna anggaran Bakeuda;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (mencantumkan besaran dana yang diajukan disertai materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - e. rencana penggunaan dana (sesuai besaran tahapan yang diajukan);
 - f. surat pengesahan belanja tahap sebelumnya dari Camat, untuk penyaluran tahap I pengesahan belanja tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya;
 - g. laporan realisasi tahap sebelumnya (untuk tahap I menyampaikan laporan realisasi tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya);
 - h. fotokopi rekening koran kas umum Nagari;
 - i. peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Nagari untuk permintaan yang pertama.
- (3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan surat pengesahan belanja tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari tahap II dan/atau tahap III dapat dilaksanakan apabila penyerapan Alokasi Dana Nagari yang diterima rekening kas umum Nagari paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen).
- (2) Dalam hal Pemerintah Nagari belum mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, Wali Nagari menyampaikan surat permohonan persetujuan pencairan Alokasi Dana Nagari ke Bupati.
- (3) Dalam hal Pemerintah Nagari belum mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana waktu yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, b dan c melewati batas tahun anggaran, Wali Nagari menyampaikan surat pernyataan utang kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari yang tidak salur kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 24 Maret 2023

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023 NOMOR...⁶

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR ...6... TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA NAGARI DAN
TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI.

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI

Penghitungan Alokasi Dana Nagari setiap Nagari dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADN = ADPWPWPN + ADN M + [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)]$$

Keterangan :

- ADN = Alokasi Dana Nagari setiap nagari.
ADPWPWPN = Alokasi Dana Penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap Nagari.
ADNM = Besaran Alokasi Dana Nagari dibagi rata untuk setiap nagari.
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap nagari terhadap total penduduk Kabupaten Pasaman.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap nagari terhadap total penduduk miskin dalam Kabupaten Pasaman.
Z3 = Rasio luas wilayah nagari setiap nagari terhadap total luas wilayah Kabupaten Pasaman.
Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis Nagari terhadap total indeks kesulitan geografis Kabupaten Pasaman.

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR ..6.. TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA NAGARI DAN
TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI.

A. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(nama wali nagari).....
Jabatan : Wali Nagari
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pengajuan penyaluran Alokasi Dana Nagari yang diajukan sebesar Rp..... telah berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2. Wali Nagari bertanggungjawab terhadap rencana penggunaan dana yang diajukan sebesar Rp. :
 - a. Menyetorkan kewajiban-kewajiban berupa pajak.
 - b. Menyetorkan ke Kas Nagari sisa penggunaan dana.
 - c. Mempertanggungjawabkan secara penuh atas penggunaan anggaran nagari tersebut.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui : , ... (tgl, bulan, tahun)
Camat Wali Nagari

materai

.....(nama camat)....

.....(nama wali nagari).....

NIP.

B. FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA

KOP SURAT

SURAT PENGESAHAN BELANJA
 NAGARI
 NOMOR :
 TAHAP
 TAHUN ANGGARAN

A	1	PAGU DANA	Rp.
		DANA YANG DITERIMA TAHAP	
	2	SEBELUMNYA	Rp.
		DANA YANG DITERIMA TAHAP	
	3	INI	Rp.
		JUMLAH DANA YANG SUDAH	
	4	DITERIMA (2+3)	Rp.
	5	SISA PAGU DANA (1-4)	Rp.
		SALDO KAS AWAL (SALDO	
B	1	ADN)	Rp.
		PENDAPATAN TAHAP	
	2	SEBELUMNYA	Rp.
	3	PENDAPATAN TAHAP INI	Rp.
	4	JUMLAH PENDAPATAN (2+3)	Rp.
		BELANJA TAHAP	
	5	SEBELUMNYA	Rp.
	6	BELANJA TAHAP INI	Rp.
	7	TOTAL BELANJA (5+6)	Rp.
	8	SALDO KAS AKHIR (1+4)-7)	Rp.

KODE REKENING	URAIAN BELANJA	BELANJA TAHAP SEBELUMNYA	BELANJA TAHAP INI	BELANJA S/D TAHAP INI
		Rp.	Rp.	Rp.
5	BELANJA			
5 1	Belanja Pegawai
5 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5 1 2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5 1 3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5 1 4	Tunjangan BPD
5 2	Belanja Barang dan Jasa
5 2 1	Belanja Barang Perlengkapan
5 2 2	Belanja Jasa Honorarium
5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas

5	2	4	Belanja Jasa Sewa
5	2	5	Belanja Operasional Perkantoran
5	2	6	Belanja Pemeliharaan
5	2	7	Belanja Barang dan Jasa yg diserahkan kepada Masy.
5	3		Belanja Modal
5	3	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin
5	3	4	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman
5	3	5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	9	Belanja Modal Lainnya
5	4		Belanja Tidak Terduga
5	4		Belanja Tidak Terduga
			JUMLAH

Bendahara Nagari bertanggungjawab penuh terhadap pembayaran kepada pihak ketiga, dan bukti-bukti pembayaran disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

.....,(tgl/bulan/tahun)
CAMAT

.....(Nama Camat).....
NIP.

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENGHASILAN TETAP

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Pemerintahan Nagari :

Kecamatan :

Bahwa kepada Pemerintahan Nagari yang bersangkutan sudah dapat disalurkan Alokasi Dana Nagari untuk pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan tahun Pembayaran penghasilan tetap tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lubuk Sikaping,(tanggal/bulan/tahun)

Kepala,

.....(nama).....

NIP.

D. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENGHASILAN TETAP

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Pemerintahan Nagari :

Kecamatan :

Bahwa kepada Pemerintahan Nagari yang bersangkutan sudah dapat disalurkan Alokasi Dana Nagari untuk pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan tahun Pembayaran penghasilan tetap tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lubuk Sikaping,(tanggal/bulan/tahun)

Kepala,

.....(nama).....

NIP.

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA